

**FACTORS CAUSE FELONY OBSCENITY OCCURRENCE OF CHILDREN
IN POLICE RESORT SOUTH SOLOK**

Dafid Candra¹Uning Pratimaratri¹Sanidjar Pebrihariati. R¹

Law Departement, Post Graduate Program, Bung Hatta University
E-mail: Dafid Candra@gmail.com

ABSTRACT

Obscene acts against children is prohibited and is a criminal offense acts as stipulated in Section 76E of Law No. 35 of 2014 on the legal protection of the Amendment Act No. 23 of 2002 on the Protection of Children. Although the Obscene act is a crime and in fact prohibited obscene acts still much going on as in South Solok. The formulation of the problem in the study of; 1) What factors cause of felony obscenity to minors in the jurisdiction of Police, South Solok? 2) What are the efforts of South Solok Police to cope with felony obscenity to minors in South Solok Kabupaten? In this study, the method used is the juridical sociological. The type of data used are primary data and secondary data. Then the data collection techniques with interviews and document study and data analysis with qualitative descriptive way. Furthermore, the results of research and discussion can be concluded: 1) factors were the cause of the crime of obscene in South Solok, namely: lack of education and economic factors, environmental factors and shelter.

Keywords: *Causes, Crime, Obscene, Child.*

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN**

Dafid Candra¹ Uning Pratimaratri¹ Sanidjar Pebrihariati. R¹

**Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Bung Hatta
E-mail : Dafid Candra@gmail.com**

ABSTRAK

Perbuatan Cabul terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Walaupun Perbuatan Cabul merupakan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang faktanya perbuatan cabul masih banyak terjadi seperti di Kabupaten Solok Selatan. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian yaitu; 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Solok Selatan? 2) Apa sajakah upaya-upaya dari Kepolisian Resor Solok Selatan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Solok Selatan? Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi dokumen dan teknik analisis data dengan cara kualitatif deskriptif. Selanjutnya, dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : 1) Faktor – faktor penyebab tindak pidana cabul di Kabupaten Solok Selatan yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor kemajuan teknologi 2) Upaya-upaya dari Kepolisian Resor Solok Selatan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan berupa upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.

Kata Kunci : Faktor Penyebab, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak.